



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;

b. bahwa untuk melakukan perbaikan Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dengan mengacu pada tanggapan, masukan, dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5357);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang

Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara, yang bersifat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi

penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemilihan.

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, termasuk kategori pelayanan yang meliputi:

- a. Autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten;
- b. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Tingkat Kabupaten;
- c. Permohonan Informasi Publik;
- d. Konsultasi Hukum Pemilu;
- e. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
- f. Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat;
- g. Magang Perguruan Tinggi;
- h. Layanan Data Pemilih; dan
- i. Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan.

KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, menjadi tanggung jawab Sekretaris dan seluruh Kepala Sub Bagian sesuai kategori pelayanan yang terdapat pada masing-masing divisi;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karubaga
pada tanggal 05 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

ttd.

LUTIUS KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Asdar Syarifuddin



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TOLIKARA

STANDAR PELAYANAN AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN TENTANG
PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN
KURSI PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Surat Ketua KPU Kabupaten Tolikara kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Kabupaten Tolikara;
		2	Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten (Model DB-DPRD Kabupaten) dan salinan keputusan KPU Kabupaten Tolikara tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Tahun 2024 beserta surat pengantar;
		3	Salinan terauntetifikasi Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1	Partai politik mengajukan permohonan autentifikasi salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan suara sah partai politik dan perolehan suara sah partai politik dan perolehan kursi partai politik tingkat Kabupaten dari partai politik yang ditujukan ke alamat kantor KPU Kabupaten Tolikara dan/atau alamat email kpukabupatentolikara@gmail.com dengan mencantumkan contact person yang dapat dihubungi;
		2	Ketua KPU Kabupaten Tolikara menyampaikan jawaban atas permohonan penetapan suara sah dan penetapan perolehan suara sah partai politik dan perolehan kursi partai politik tingkat kabupaten dari partai politik paling lambat 1

NO	KOMPONEN		URAIAN
			(satu) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan;
		3	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan penetapan suara sah dan penetapan perolehan suara sah partai politik dan perolehan kursi partai politik tingkat Kabupaten dari partai politik ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.
3.	Jangka Waktu Pelayanan		3 (tiga) hari kerja
4.	Biaya/tarif		Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan autentifikasi penetapan suara sah dan perolehan kursi partai politik tingkat Kabupaten
5.	Produk Pelayanan		Autentifikasi perolehan suara sah partai politik dalam bentuk hardcopy.
6.	Penanganan pengaduan, saran, masukan/apresiasi		Penanganan pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui:
		1	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dan dimasukkan dalam kotak pengaduan masyarakat
		2	FB: Kpu Kab Tolikara IG: @kpukabupatentolikara Email : kpukabupatentolikara@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
		2	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

NO	KOMPONEN		URAIAN
			2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
		3	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
		4	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas

NO	KOMPONEN		URAIAN
			Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tentang Tugas,Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
		7	Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan Suara.
2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas		Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Arsip.
3.	Kompetensi Pelaksana		Sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan Suara
4.	Pengawasan Internal		Sekretaris KPU Kabupaten Tolikara memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi
5.	Jumlah Pelaksana		10 (Sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan		SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan;
		2	SOP Aumentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana		Penyesuaian/Pemutakhiran SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik apabila diperlukan.

Ditetapkan di Karubaga
pada tanggal 05 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISIPEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

ttd.

LUTIUS KOGOYA



Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum
Asdar Syarifuddin

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TOLIKARA

STANDAR PELAYANAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT KABUPATEN

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Surat Permohonan Penggantian Antarwaktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara mengajukan surat permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang ditujukan di alamat kantor KPU Kabupaten Tolikara dan/atau alamat email kpukabupatentolikara@gmail.com dengan mencantumkan contact person yang dapat dihubungi;
		2	Ketua KPU Kabupaten Tolikara menyampaikan jawaban atas permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan;
		3	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan penetapan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tolikara dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.
3.	Jangka Waktu Pelayanan		5 (lima) hari kerja
4.	Biaya/tarif		Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tolikara dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara.
5.	Produk Pelayanan		Surat, Berita Acara dan lampiran yang berisi penyampaian nama calon Penggantian

NO	KOMPONEN		URAIAN
			Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk hardcopy.
6.	Penanganan pengaduan, saran, masukan/apresiasi		Penanganan pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten dapat disampaikan melalui:
		1	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dan dimasukkan dalam kotak pengaduan masyarakat
		2	FB: Kpu Kab Tolikara IG: @kpukabupatentolikara Email : kpukabupatentolikara@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
		2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
		4	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 20232 tentang Perubahan Keempat Atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

NO	KOMPONEN		URAIAN
			Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tentang Tugas,Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
		7	Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1046/PY/03/05/2021 Perihal LHKPN Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD tanggal 5 November 2021
		8	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas		Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen SOP PAW, Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Salinan DCT, Aplikasi SIMPAW, Arsip.
3.	Kompetensi Pelaksana		Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025
4.	Pengawasan Internal		Sekretaris KPU Kabupaten Tolikara memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi
5.	Jumlah Pelaksana		10 (Sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan		SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara

NO	KOMPONEN		URAIAN
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan;
		2	SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara
8.	Evaluasi kinerja pelaksana		Penyesuaian/Pemutakhiran SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten apabila diperlukan.

Ditetapkan di Karubaga
pada tanggal 05 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

ttd.

LUTIUS KOGOYA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Asdar Syarifuddin

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TOLIKARA

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Perseorangan : memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor) Badan Publik : memiliki akte notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik
		2	Mengisi formulir permohonan informasi publik yang tersedia baik secara daring maupun luring dibantu oleh petugas.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1	Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui telepon, surat elektronik, e-PPID, dan media sosial KPU Kabupaten Tolikara (Instagram dan Facebook)
		2	Desk pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan: a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi. Pemohon informasi melaui media lain seperti surat, email, telepon, formulir dapat diisikan oleh desk pelayanan. b. Desk pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam Buku Registrasi. Desk Pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi. c. Desk pelayanan dapat memberikan informasi, jika informasi yang diminta adalah yang tersedia setiap saat, tidak termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan dapat diberikan dalam bentuk <i>hardcopy/softcopy</i> . d. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, <i>desk</i> pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU (kpu.go.id) e. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat

NO	KOMPONEN		URAIAN
			memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan. f. Jika informasi yang dimaksud tidak dalam penguasaan dan tidak dapat dipenuhi KPU Kabupaten Tolikara, desk pelayanan memberikan pemberitahuan tertulis disertai alasan dan menginformasikan kepada pemohon informasi, badan publik yang menguasai informasi tersebut apabila mengetahui. g. Jika informasi yang dimaksud termasuk kategori informasi yang dikecualikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi dengan menunjukan Keputusan KPU tentang informasi yang dikecualikan. h. Jika informasi tidak dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID. i. Jika informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi bahwa: a) Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan. b) Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan. j. Perpanjangan jangka waktu pelayanan diberitahukan kepada pemohon informasi disertai alasan.
		3	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan penetapan suara sah dan penetapan perolehan suara sah partai politik dan perolehan kursi partai politik tingkat Kabupaten dari partai politik ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1	Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja

NO	KOMPONEN		URAIAN
			dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan.
		2	Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan.
		3	Perpanjangan jangka waktu pelayanan diberitahukan kepada pemohon informasi disertai alasan.
4.	Biaya/tarif		Pemohon informasi tidak dikenakan biaya, tetapi dalam hal terdapat kebutuhan pemenuhan permohonan informasi berupa dokumen <i>hardcopy</i> , maka akan dikenakan biaya pengadaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi.
5.	Produk Pelayanan		Informasi dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
6.	Penanganan pengaduan, saran, masukan/apresiasi	1	Apabila pemohon informasi tidak dipenuhi permohonan informasinya selama sepuluh hari kerja dengan perpanjangan waktu tujuh hari kerja maka pemohon dapat mengajukan keberatan hingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik
		2	Khusus informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan, apabila pemohon tidak dipenuhi permohonan informasinya selama tiga hari kerja dengan perpanjangan waktu dua hari kerja maka pemohon dapat mengajukan keberatan hingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
		2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

NO	KOMPONEN	URAIAN
	4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
	5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tentang Tugas,Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
	6	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
	7	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

NO	KOMPONEN		URAIAN
		8	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
		9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
		10	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas		1. Meja helpdesk pelayanan; 2. Formulir pelayanan; 3. Petugas helpdesk pelayanan; 4. Daftar informasi publik; 5. Mekanisme pelayanan; 6. Jadwal pelayanan; 7. Struktur PPID; 8. Alat tulis; 9. Komputer; 10. Toilet umum; 11. Area Parkir.
3.	Kompetensi Pelaksana		Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4.	Pengawasan Internal		Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara
5.	Jumlah Pelaksana		Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara tentang Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.

NO	KOMPONEN	URAIAN	
6.	Jaminan Pelayanan		Maklumat Pelayanan Informasi
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan.
		2	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana		Dilakukan evaluasi layanan informasi publik secara berkala dan terdokumentasi.

Ditetapkan di Karubaga
pada tanggal 05 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

ttd.

LUTIUS KOGOYA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Asdar Syarifuddin

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TOLIKARA

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI HUKUM

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Warga Negara Indonesia
		2	Mengisi Buku Tamu
		3	Menunjukkan KTP/Identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/Identitas lain yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1	Pemohon mengajukan permintaan layanan konsultasi hukum Pemilu melalui Media informasi: Website PPID, email, Telepon, datang langsung
		2	Pemohon melengkapi persyaratan
		3	Petugas memberikan layanan konsultasi hukum Pemilu
3.	Jangka Waktu Pelayanan		Jangka waktu penyelesaian disesuaikan dengan permasalahan yang diajukan
4.	Biaya/tarif		Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan		Layanan konsultasi hukum pemilu
6.	Penanganan pengaduan, saran, masukan/apresiasi		Masyarakat/ <i>stakeholder</i> /pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Tolikara, baik datang langsung melalui petugas layanan, kotak saran, telepon, atau melalui email.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

NO	KOMPONEN		URAIAN
			sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tentang Tugas,Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas		1. Buku; 2. Alamat Website/email; 3. Nomer Telepon; 4. Meja layanan konsultasi hukum; 5. Buku konsultasi; 6. Buku/Dokumen terkait regulasi; 7. ATK dan peralatan kantor.
3.	Kompetensi Pelaksana		SDM yang menangani layanan konsultasi hukum Pemilu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
4.	Pengawasan Internal	1	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
		2	Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Tim/Satgas Pengawasan Internal.

NO	KOMPONEN		URAIAN
5.	Jumlah Pelaksana		6 (enam) orang
6.	Jaminan Pelayanan	1	Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan SOP;
		2	Dilakukan pengawasan Internal dan atasan langsung;
		3	Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana pendukung.
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Pengawasan lingkungan dengan CCTV;
		2	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan;
		3	Sistem pengamanan jaringan komputer.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Survey Layanan Kepuasan
		2	Rapat evaluasi
		3	Laporan

Ditetapkan di Karubaga
pada tanggal 05 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

ttd.

LUTIUS KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Asdar Syarifuddin

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOLIKARA

NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN TOLIKARA

STANDAR PELAYANAN DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI HUKUM

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Warga Negara Indonesia
		2	Mengisi Buku Tamu
		3	Menunjukkan KTP/Identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/Identitas lain yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1	Mengirimkan permohonan secara langsung atau melalui email dan sarana lain yang disediakan;
		2	Mengisi buku register;
		3	Mencari produk hukum berupa softcopy dan/atau hardcopy yang sudah diarsipkan;
		4	Jika ditemukan di web JDIH KPU RI/KPU Kabupaten Tolikara dapat diunduh oleh operator dan/atau link <i>download</i> dapat disampaikan kepada Pemohon;
		5	Tidak ditemukan di dalam website JDIH, dan ditemukan dalam arsip berupa <i>hardcopy</i> dapat digandakan kemudian diserahkan pada pemohon berupa <i>softcopy</i> dan/atau <i>hardcopy</i> ;
		6	Petugas menyerahkan produk hukum softcopy dan/atau hardcopy disertai tanda terima yang ditandatangani oleh Pemohon
3.	Jangka Waktu Pelayanan		Jangka waktu penyelesaian disesuaikan dengan 65 menit
4.	Biaya/tarif		Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan		Hardcopy dan softcopy produk hukum yang diarsipkan.
6.	Penanganan pengaduan, saran, masukan/apresiasi		Masyarakat/ <i>stakeholder</i> /pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Tolikara, baik datang langsung melalui petugas layanan, kotak saran, telepon, atau melalui email.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

NO	KOMPONEN		URAIAN
		2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Hukum dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
		3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas		Komputer, Internet, Printer, Kertas
3.	Kompetensi Pelaksana		SDM yang menangani layanan konsultasi hukum Pemilu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
4.	Pengawasan Internal	1	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
		2	Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Tim/Satgas Pengawasan Internal.
5.	Jumlah Pelaksana		2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan		Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Pengawasan lingkungan dengan CCTV;
		2	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan;
		3	Sistem pengamanan jaringan komputer.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Survey Layanan Kepuasan
		2	Rapat evaluasi
		3	Laporan

Ditetapkan di Karubaga
pada tanggal 05 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Asdar Syarifuddin

ttd.

LUTIUS KOGOYA

LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOLIKARA

NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN TOLIKARA

STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN LAYANAN ATAS PENGADUAN

MASYARAKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Identitas Pelapor (KTP Elektronik, dan Nomor Handphone/Whatsapp)
		2	Bukti/dokumen pengaduan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1	Mengirimkan aduan secara langsung di kotak pengaduan atau melalui email dan sarana lain yang disediakan;
		2	Mengisi formulir pengaduan;
		3	Mengisi buku register;
		4	Memperoleh tanda bukti konsultasi;
		5	Memperoleh tanggapan terhadap pengaduan masyarakat.
3.	Jangka Waktu Pelayanan		14 (empat belas) hari
4.	Biaya/tarif		Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan		Hardcopy dan softcopy produk hukum yang diarsipkan.
6.	Penanganan pengaduan, saran, masukan/apresiasi		Masyarakat/ <i>stakeholder</i> /pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Tolikara, baik datang langsung melalui petugas layanan, kotak saran, telepon, atau melalui email.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 20232 tentang Perubahan Keempat Atas Komisi Pemilihan

NO	KOMPONEN		URAIAN
			Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984;
		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tentang Tugas,Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99
2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas		Komputer, Internet, Printer, Kertas
3.	Kompetensi Pelaksana	1	Memiliki sikap ramah, murah senyum
		2	Memiliki pengetahuan terkait proses pelayanan pengaduan masyarakat
4.	Pengawasan Internal	1	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
		2	Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Tim/Satgas Pengawasan Internal.
5.	Jumlah Pelaksana		2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan		Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Pengawasan lingkungan dengan CCTV;
		2	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K,

NO	KOMPONEN		URAIAN
			adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan;
		3	Sistem pengamanan jaringan komputer.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Survey Layanan Kepuasan
		2	Rapat evaluasi
		3	Laporan

Ditetapkan di Karubaga
pada tanggal 05 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

ttd.

LUTIUS KOGOYA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Asdar Syarifuddin

LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOLIKARA

NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN TOLIKARA

STANDAR PELAYANAN MAGANG PERGURUAN TINGGI

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Surat permohonan/pengiriman Mahasiswa Magang dari Universitas
		2	Daftar riwayat hidup
		3	Proposal pengajuan magang
		4	Tidak menuntut pemberian insentif (ada surat pernyataan)
		5	Surat pernyataan bersedia menyimpan rahasia lembaga (ada surat pernyataan)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1	Perguruan Tinggi/calon mahasiswa magang menyampaikan surat permohonan/pengiriman mahasiswa magang kepada KPU Kabupaten Tolikara;
		2	Surat permohonan/pengiriman mahasiswa magang ditindaklanjuti apakah disetujui atau tidak (disertai klausul diterima/tidak)
		3	Jika disetujui akan ditindaklanjuti dengan diterbitkan surat persetujuan Magang/ Penerimaan Mahasiswa Magang
		4	Jika belum disetujui maka akan dijawab melalui surat disertakan dengan alasannya;
		5	Pelaksanaan magang dilakukan secara daring atau luring
		6	Laporan pelaksanaan magang
		7	Pemberian sertifikat dan surat keterangan magang
		8	Permohonan informasi dapat melalui Whatsapp, Facebook, Instagram
3.	Jangka Waktu Pelayanan		Hari kerja jam 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB
4.	Biaya/tarif		Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	1	Informasi kebutuhan mahasiswa magang
		2	Surat persetujuan magang/surat penerimaan magang
		3	Sertifikat Pelaksaan Magang
		4	Surat Keterangan Pelaksanaan Magang

NO	KOMPONEN		URAIAN
6.	Penanganan pengaduan, saran, masukan/apresiasi		Masyarakat/ <i>stakeholder</i> /pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Tolikara, baik datang langsung melalui petugas layanan, kotak saran, telepon, atau melalui email.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 20232 tentang Perubahan Keempat Atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984;
		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tentang Tugas,Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99
2.	Sarana dan prasarana dan/atau		Komputer, Internet, Printer, Kertas

NO	KOMPONEN		URAIAN
	fasilitas		
3.	Kompetensi Pelaksana		SDM yang mampu memahami aturan terkait ijin pelaksanaan magang.
4.	Pengawasan Internal		Pengawasan dilakukan oleh Pimpinan KPU Kabupaten Tolikara.
5.	Jumlah Pelaksana		2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	1	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		2	Maklumat Pelayanan Informasi penerimaan mahasiswa magang
		3	Keputusan tentang pemberian kompensasi apabila pelayanan tidak sesuai standar
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Terdapat petugas keamanan
		2	CCTV
		3	Alat pemadam kebakaran
		4	Kotak P3K
		5	Matrik prosedur keselamatan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana		Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan dan diadministrasikan dan didokumentasikan

Ditetapkan di Karubaga
pada tanggal 05 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Asdar Syarifuddin

ttd.

LUTIUS KOGOYA



LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOLIKARA

NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN TOLIKARA

STANDAR PELAYANAN PENGECEKAN DATA PEMILIH

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Form permohonan layanan
		2	KTP Elektronik
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1	Pemohon layanan meminta layanan kepada PPID;
		2	Kemudian diterima oleh petugas PPID;
		3	Difasilitasi oleh Staf Sub Bagian Data dan Informasi untuk memberikan layanan;
		4	Memperoleh tanda bukti konsultasi.
3.	Jangka Waktu Pelayanan		1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif		Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan		Data pemilih yang muncul di portal www.cekdptonline.kpu.go.id
6.	Penanganan pengaduan, saran, masukan/apresiasi		Masyarakat/ <i>stakeholder</i> /pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Tolikara, baik datang langsung melalui petugas layanan, kotak saran, telepon, atau melalui email.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
		2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas		Media untuk mengakses laman www.cekdptonline.kpu.go.id
3.	Kompetensi Pelaksana		Staf pelaksana yang menangani data pemilih dan aplikasi dalam pemutakhiran data pemilih

NO	KOMPONEN		URAIAN
4.	Pengawasan Internal	1	Pengawasan dari Ketua KPU Kabupaten Tolikara;
		2	Sekretaris KPU Kabupaten Tolikara;
		3	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
5.	Jumlah Pelaksana		3 (tiga) orang staf pelaksana
6.	Jaminan Pelayanan		Terdaftar dalam data pemilih pada Kabupaten/Kota sesuai KTP yang dimiliki oleh pemohon layanan.
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan		Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen yang dibutuhkan dalam pendataan pemilih, tetap terjaga sebagai sebuah data yang rahasia.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana		Terfasilitasnya proses pengecekan data pemilih dan pendaftaran pemilih bagi pemohon layanan yang belum terdaftar, dapat diselesaikan sesuai jangka waktu pelayanan yang ditetapkan.

Ditetapkan di Karubaga
pada tanggal 05 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Asdar Syarifuddin

ttd.

LUTIUS KOGOYA

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TOLIKARA

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI PENDIDIKAN
KEPEMILUAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Diajukan oleh organisasi/institusi yang berbadan hukum;
		2	Pengajuan permohonan disampaikan kepada KPU Kabupaten Tolikara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan;
		3	Jumlah peserta yang akan mengikuti Layanan Pendidikan Kepemiluan minimal adalah 20 (dua puluh) orang dan maksimal adalah 30 (tiga puluh) orang;
		4	Pendidikan kepemiluan dapat difasilitasi di tahun yang berjalan, sesuai dengan kuota yang tersedia. Dalam hal tidak dapat dipenuhi di tahun tersebut, dapat didaftarkan untuk diikutsertakan dalam pelaksanaan di tahun berikutnya;
		5	Pendidikan kepemiluan dapat didukung oleh layanan bagi peserta disabilitas dalam bentuk fasilitas Juru Bahasa Isyarat bagi penyandang Tunarungu dan penyedia <i>template braille</i> berisi informasi kepemiluan bagi penyandang Tunanetra.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1	Pemohon mengajukan permohonan layanan Pendidikan Kepemiluan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan kepada Ketua KPU Kabupaten Tolikara dalam bentuk surat resmi, yang ditujukan ke alamat kantor KPU Kabupaten Tolikara dan/atau alamat email kpukabupatentolikara@gmail.com dengan mencantumkan <i>contact person</i> yang dapat dihubungi;
		2	Ketua KPU Kabupaten Tolikara menyampaikan jawaban atas surat permohonan layanan pendidikan Kepemiluan tersebut paling lambat 3

NO	KOMPONEN		URAIAN
			(tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan.
		3	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.
3.	Jangka Waktu Pelayanan		Dalam masing-masing kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan tersebut jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 2 (dua) hari atau setara dengan 16 jam pelajaran
4.	Biaya/tarif	1	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan Layanan Pendidikan Kepemiluan maupun dalam pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan
		2	Pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara
5.	Produk Pelayanan	1	Kurikulum Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara
		2	Penyampaian materi Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara
		3	Sertifikat Kompetensi Dasar Kepemiluan melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara
		4	Masing-masing pelaksanaan kegiatan adalah 16 jam pelajaran x 45 menit/hari
6.	Penanganan pengaduan, saran, masukan/apresiasi		Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan Masyarakat 2. IG : @kpukabupatentolikara 3. FB : Kpu Kab Tolikara 4. Email : kpukabupatentolikara@gmail.com 5. Proses pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan diselesaikan paling lambat 14 hari kerja 6. Apabila pengaduan tidak dapat diproses/ditangani sesuai tenggat waktu maka pemberi layanan mendapat sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
		3	Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
		4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 20232 tentang Perubahan Keempat Atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 924);
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tentang Tugas,Fungsi,

NO	KOMPONEN		URAIAN
			Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
		7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
		8	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 992.1 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.
2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	1	Sarana dan prasarana pelaksanaan pendidikan pemilih meliputi: gedung pertemuan yang memadai, perangkat teknologi informasi, materi kepemiluan yang terstandarisasi, alat peraga pendidikan pemilih yang ramah disabilitas, dokumentasi (alat perekam dan kamera), <i>sound system</i> , <i>LCD Projector</i> , Alat Tulis Kantor dan alat pendukung lainnya.
		2	Layanan pendidikan Kepemiluan bagi pemilih disabilitas disediakan di ruang yang dapat diakses/dilaksanakan di lantai dasar gedung.
3.	Kompetensi Pelaksana		Pendidikan kepemiluan dilaksanakan oleh personil yang berkompeten di bidang kepemiluan, meliputi Ketua, Anggota, Sekretaris dan Pejabat Struktural di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara
4.	Pengawasan Internal		Dalam setiap pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan akan dilakukan pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang, berkala dan berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana		5 (lima) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dan 10 (sepuluh) orang unsurSekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara
6.	Jaminan Pelayanan	1	Maklumat Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
	2	Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
	3	Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan difasilitasi oleh personil yang berkompeten serta mendapatkan penugasan
	4	Materi layanan pendidikan kepemiluan yang disampaikan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara
	5	Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di ruangan yang representatif, memadai dan aksesibel
	6	Apabila pelayanan tidak sesuai standar maka penerima layanan dapat menyampaikan pengaduan kepada pemberi layanan
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di tempat yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan pelayanan meliputi pos keamanan, sistem keamanan yang dilengkapi CCTV, Kelengkapan P3K, Alat pemadam kebakaran.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1 Evaluasi pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan oleh peserta dilakukan di setiap akhir pelaksanaan kegiatan.
		2 Evaluasi internal dilakukan pada forum Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dan/atau Rapat Struktural Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.
		3 Evaluasi pelayanan pendidikan kepemiluan melalui Survey Kepuasan Masyarakat.

Ditetapkan di Karubaga
pada tanggal 05 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

ttd.

LUTIUS KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Asdar Syarifuddin